

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah **Nomor15/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah mewakili, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan RUPSLB Nomor 10 Tanggal 31 Maret 2018 berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini member kuasa kepada *Rizka Anugerahi Marta sebagai Legal Officer dan Arifuddin sebagai Staff Remedial*Kantor Operasional Pusat PT. BPRS BaktiMakmur Indah berdasarkan Surat Kuasa dan Penugasan Nomor: 362/BPRS-BMI/09/2020 tanggal 09 September 2020, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

II. Tergugat

Nama : Djoko Purnomo
TempatTanggalLahir : Kediri, 16-06-1955
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
TempatTinggal : Taman Pondok Jati, Blok DG No.4 RT.041
RW.006 Kelurahan Geluran Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provonsi Jawa
Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perdamaian dalam perkara 15/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tanggal 11 September 2020 dari Pengadilan Agama Sidoarjo dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada nomor perjarjian 60/MUR/KCSP/04/2013dibuat bawah tangan bermaterai cnkup tanggal 12 April 2013 Saya bersedia untu menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 58.000.000,-	
Kewajian yang telah dibayar	: Rp. 36.555.300,-	-
<hr/>		
Sisa Kewajiban	: Rp. 21.444.700,-	
Tagihan Biaya Berperkara (G.S)	: Rp. 800.000,-	+
<hr/>		
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 22.244.700,-	

Dengan telah ditandatangani Akta Perdamaian ini dan telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban sebagai pelunasan yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara nomor 15/Pdt/G.S/2020/PA.Sda tanggal 11 September 2020 di Pengadilan Agama Sidoarjo da tidak akan ada tuntutan dikemudian hari terhadap PT BPRS Baktumakmur Indah, selanjutnya Akta Perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor15/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tanggal 8 Oktober 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Drs. Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera,



Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hakim,



Drs. Akhmad Khoiron.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	390.000,-
PNBP relaaspertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)